PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN BADAS
Jalan Untung Suropati - Badas 64221
Telepon (0354) 397165, Pos-el : kecamatan_badas@kedirikab.go.id
Laman kecamatanbadas.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BADAS
Nomor : 800.1.8.2 / 42 / 418.85 / 2024

TENTANG

PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN BADAS

CAMAT BADAS KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan Masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Badas

b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Badas

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemeritah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
23. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkngan Pemerintah Kabupaten Kediri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masarakat di Kecamatan Badas sbb:

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN
01	WINARIYATIN Pengatur Tk. I NIP. 197107102007012015	Pengelola Administrasi Pemerintahan

KEDUA : Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Badas sebagaimana diktum ke 1 (Satu) mempunyai tugas:

a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari pengaduan melalui website, maupun media sosial Pengaduan Kecamatan Badas serta pengaduan Masyarakat secara langsung;
b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
c. Mengkoordinasikan pengaduan Masyarakat dengan Pejabat terkait;
d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan Masyarakat kepada Camat Badas

e. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan Masyarakat melalui website pengaduan atau secara langsung;
f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan Masyarakat

KETIGA : Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Badas dalam melaksankan tugas sebagaimana dimkasud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat Badas;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di B a d a s
Pada tanggal : 30 Desember 2024

CAMAT BADAS

PRASETYO ISWAHYUDI
NIP. 19801003 200604 1 017